



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : D

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 14 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kantor-kantor Cabang Dinas di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka sehubungan dengan telah dimekarkan beberapa Kecamatan sehingga perlu membentuk kantor cabang dinas kecamatan yang dimekarkan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Handwritten signature

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

JP

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari :
 1. UPTD kehutanan dan perkebunan Poigar, Bolaang, Lolak dan Sangtombolang;
 2. UPTD kehutanan dan perkebunan Kotabunan;
 3. UPTD kehutanan dan perkebunan Kaidipang, Bintauna dan Bolang Itang; dan
 4. UPTD kehutanan dan perkebunan Dumoga, Bolaang Uki dan Pinolosian.
- b. Dinas Pendidikan terdiri dari :
 1. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Timur;
 2. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Barat;
 3. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
 4. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Utara;
 5. UPTD Pendidikan Kecamatan Modayag;
 6. UPTD Pendidikan Kecamatan Lolayan;
 7. UPTD Pendidikan Kecamatan Passi Timur;
 8. UPTD Pendidikan Kecamatan Passi Barat;
 9. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotabunan;
 10. UPTD Pendidikan Kecamatan Nuangan;
 11. UPTD Pendidikan Kecamatan Bolaang;
 12. UPTD Pendidikan Kecamatan Poigar;

M

13. UPTD Pendidikan Kecamatan Lolak;
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Dumoga Barat;
15. UPTD Pendidikan Kecamatan Dumoga Timur;
16. UPTD Pendidikan Kecamatan Dumoga Utara;
17. UPTD Pendidikan Kecamatan Pinolosian Barat;
18. UPTD Pendidikan Kecamatan Pinolosian Timur;
19. UPTD Pendidikan Kecamatan Bolang Uki;
20. UPTD Pendidikan Kecamatan Posigadan;
21. UPTD Pendidikan Kecamatan Sangkub;
22. UPTD Pendidikan Kecamatan Sang Tombolang;
23. UPTD Pendidikan Kecamatan Bintauna;
24. UPTD Pendidikan Kecamatan Bolang Itang Timur;
25. UPTD Pendidikan Kecamatan Bolang Itang;
26. UPTD Pendidikan Kecamatan Kaidipang;
27. UPTD Pendidikan kecamatan Pinogaluman;

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Setiap wilayah kecamatan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bupati yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Handwritten signature

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 14

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDUL HARIS DJAMAN, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 170 026 629

